



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 2 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN
PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan berpedoman pada harga jenis eceran bahan bakar tertentu yang berlaku saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM.

Pasal 1

- (1) Tarif dasar adalah tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.

- (2) Tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut :
 - a. untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp. 123 per pnp/km; dan
 - b. untuk Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) sebesar Rp. 136 per pnp/km.
- (3) Berdasarkan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagai berikut:
 - a. Tarif Batas Atas:
 1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.160 (seratus enam puluh rupiah) per penumpang Kilometer;
 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 176 (seratus tujuh puluh enam rupiah) per penumpang Kilometer.
 - b. Tarif Batas Bawah:
 1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp. 99 (sembilan puluh sembilan rupiah);
 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau lainnya) dengan tarif sebesar 108 (seratus delapan rupiah).

Pasal 2

Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20%, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif.

Pasal 3

Terhadap tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah untuk

angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum.

Pasal 4

Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 5

Dalam hal terdapat biaya tambahan di luar tarif yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang disebabkan kondisi geografis, faktor muat, dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan; dan
 - b. pembekuan izin angkutan antarkota antarprovinsi.
- (3) Pemberian sanksi seperti dimaksud pada ayat (2) huruf b akan diberikan melalui tahapan peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2015 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001